



Permasalahan Implementasi Akuntansi Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia

Arjun Ferandika^{1*}, Depi Putri Erlia², Listia Nur Wahida³, Yasmin Darmawan Nusa⁴,
Esty Apridasari⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Akuntansi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo
Lampung Kota Metro, Lampung^{1,2,3,4}

*Email arjuncapital28@gmail.com; deviputrieliya@gmail.com; Listyanurwahida.16@gmail.com;
yasmindarmawann@gmail.com;

Submitted: tgl-bln-thn | Received: tgl-bln-thn | Published: tgl-bln-thn

ABSTRACT

This study aims to analyze the problems in the implementation of Islamic accounting in Islamic financial institutions in Indonesia, particularly those related to human resource (HR) understanding of Sharia principles and contracts. This research employs a qualitative method with a literature study approach. Data were obtained from various secondary sources such as books, scientific journals, and previous studies related to Islamic accounting. The data collection technique was carried out by reviewing and analyzing relevant literature. Data analysis was conducted descriptively to understand the issues in the implementation of Islamic accounting. The results of the study indicate that one of the main problems in implementing Islamic accounting is the lack of HR understanding of contract concepts such as murabahah, mudharabah, musyarakah, and ijarah, so that in practice they are often treated similarly to conventional accounting systems. In addition, limited training, low Islamic financial literacy, and the suboptimal implementation of Islamic accounting standards such as PSAK Syariah also pose challenges in the application of Islamic accounting. Therefore, efforts are needed to improve the quality of human resources through education, training, certification, as well as strengthening regulations and supervisory systems so that the implementation of Islamic accounting can run optimally and in accordance with Sharia principles

Keywords: *Implementation; Sharia Accounting; Sharia Financial Institutions*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan implementasi akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap prinsip dan akad-akad syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntansi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memahami permasalahan implementasi akuntansi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu permasalahan utama dalam implementasi akuntansi syariah adalah kurangnya pemahaman SDM mengenai konsep akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, sehingga dalam praktiknya masih sering disamakan dengan sistem akuntansi konvensional. Selain itu, keterbatasan pelatihan, kurangnya literasi keuangan syariah, serta belum optimalnya penerapan standar akuntansi syariah seperti PSAK Syariah juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan akuntansi syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, serta penguatan regulasi dan sistem pengawasan agar implementasi akuntansi syariah dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Katakunci: Implementasi; Akuntansi Syari'ah; Lembaga Keuangan Syari'ah

PENDAHULUAN

Hal ini terutama terlihat dalam ranah literasi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan syariah. Namun, jika masyarakat Indonesia benar-benar merangkul inklusi keuangan syariah dengan antusiasme yang tinggi, akan ada beberapa manfaat yang akan muncul simpanan dan pinjaman untuk penggunaan, dan penyelesaian sengketa dan biaya penggunaan layanan untuk kualitas. Namun, penerapan indikator tersebut tidak sepenuhnya praktis karena keterbatasan ketersediaan data. Riset Camara dan Tuesta tahun 2014 menghasilkan indeks inklusi keuangan komprehensif yang menggabungkan tiga dimensi utama. Indeks tersebut memperhitungkan persentase orang dewasa yang menggunakan rekening tabungan atau pinjaman, ketersediaan cabang bank dan ATM per kapita dan wilayah, dan hambatan yang dapat mencegah individu mengakses layanan keuangan, seperti kedekatan dengan cabang bank terdekat, yang diperlukan dokumentasi, dan kepercayaan pada sistem keuangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memahami permasalahan implementasi akuntansi syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntansi syariah. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai permasalahan implementasi akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap akad-akad syariah dan penerapan standar akuntansi syariah. Berdasarkan hasil analisis literatur, ditemukan bahwa pemahaman sumber daya manusia mengenai akad-akad syariah masih terbatas sehingga implementasi akuntansi syariah belum berjalan secara optimal.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi secara sistematis berdasarkan kondisi yang ada di lapangan terkait implementasi akuntansi syariah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui pegawai atau pihak yang bekerja pada lembaga keuangan syariah yang berkaitan dengan penerapan akuntansi syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, peraturan terkait, serta standar akuntansi syariah seperti PSAK Syariah yang relevan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu: Studi dokumentasi, dengan menelaah dokumen seperti laporan keuangan, dokumen akad, dan kebijakan lembaga. Studi literatur, yaitu dengan mengkaji berbagai teori, buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntansi syariah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a) Reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dengan penelitian.
- b) Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian deskriptif sehingga mudah dipahami.
- c) Penarikan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh.

5. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data agar hasil penelitian lebih valid dan dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga keuangan syari'ah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan semakin tingginya permintaan akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Namun, di balik pertumbuhan ini, terdapat tantangan signifikan terkait pemahaman dan implementasi akuntansi syari'ah di kalangan sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di lembaga tersebut. Banyak pegawai di lembaga keuangan syari'ah yang berasal dari latar belakang akuntansi konvensional, yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Permasalahan Pemahaman SDM

Sebagian besar pegawai lembaga keuangan syari'ah memiliki pemahaman yang kuat tentang sistem akuntansi konvensional, termasuk konsep dasar debit dan kredit. Namun, mereka sering kali kurang memahami substansi dari akad-akad syari'ah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syari'ah, seperti:

1. Murabahah: Akad jual beli di mana lembaga keuangan syari'ah membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati.
2. Mudharabah: Akad kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.
3. Musyarakah: Kerjasama antara beberapa pihak untuk mengumpulkan modal yang kemudian digunakan dalam usaha.
4. Ijarah: Akad sewa menyewa, di mana satu pihak menyewakan aset kepada pihak lain dengan imbalan tertentu.

Akibat dari Kurangnya Pemahaman

Akibat dari kurangnya pemahaman mengenai akad syari'ah ini, pencatatan transaksi sering disamakan dengan sistem bunga dalam akuntansi konvensional. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah masalah, antara lain:

1. Ketidaksesuaian Akuntansi: Pencatatan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah dapat merugikan lembaga keuangan syari'ah dan nasabah.
2. Kehilangan Kepercayaan Nasabah: Ketidaktahuan dalam transparansi dan keadilan dalam transaksi dapat menurunkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syari'ah.
3. Risiko Hukum: Salah dalam menerapkan prinsip syari'ah dapat menimbulkan masalah hukum, termasuk tuntutan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Upaya untuk Meningkatkan Pemahaman

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan berbagai upaya, termasuk:

Pelatihan dan Pendidikan: Mengadakan program pelatihan yang berfokus pada pemahaman prinsip akuntansi syari'ah dan aplikasi nyata dalam lembaga keuangan syari'ah.

Sertifikasi: Mendorong pegawai untuk mendapatkan sertifikasi dalam akuntansi syari'ah guna memastikan kompetensi mereka.

Peningkatan Literasi Keuangan Syari'ah: Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya prinsip syari'ah dalam keuangan sehingga dapat menaikkan kesadaran dan pemahaman tentang transaksi keuangan syari'ah.

Pembahasan

Implementasi akuntansi syari'ah di lembaga keuangan syari'ah di Indonesia menghadapi tantangan serius terkait pemahaman SDM. Penting bagi lembaga-lembaga ini untuk berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan guna memastikan bahwa pegawai memiliki pengetahuan yang memadai tentang akad-akad syari'ah. Dengan demikian, diharapkan lembaga keuangan syari'ah dapat beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Tujuan analisis ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami perspektif praktisi perbankan syariah di Indonesia mengenai implementasi standar akuntansi syariah dan dampaknya terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil analisis memberikan wawasan yang signifikan dalam menjawab pertanyaan penelitian dengan mengidentifikasi tantangan utama dan manfaat yang diperoleh dari implementasi standar tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris tentang situasi di lapangan, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.



Analisis data yang disajikan dalam bentuk di atas mengilustrasikan hasil dari sepuluh responden yang valid, menunjukkan peningkatan transparansi dan akurasi, serta tantangan yang dihadapi dan kebutuhan pelatihan yang diperlukan. Gambar diatas memberikan visualisasi yang jelas tentang bagaimana berbagai faktor memengaruhi implementasi standar akuntansi syariah dan membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Hasil ini memberikan wawasan berharga bagi regulator dan praktisi dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di bank syariah Indonesia melalui implementasi standar akuntansi syariah yang lebih baik. tantangan yang dihadapi dalam implementasi akuntansi syariah di Indonesia. Motivasi awal pengembangan keuangan Islam meliputi keinginan untuk menggeser struktur sosial-politik dan ekonomi dari sistem kapitalis menuju prinsip-prinsip Islam, serta upaya untuk mereformasi ekonomi makro dan perubahan struktural dalam sistem keuangan negara-negara Muslim.

Keinginan masyarakat Indonesia, khususnya komunitas Islam, yang meyakini bahwa bunga bank dilarang dan harus digantikan dengan konsep bagi hasil, adalah pendorong berdirinya bank-bank Islam di Indonesia. Meskipun demikian, baik negara Muslim maupun non-Muslim sebagian besar sudah familiar dengan konsep bagi hasil dalam organisasi keuangan. Oleh karena itu, ritual keagamaan biasanya tidak dikaitkan dengan perbankan Islam. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa perbankan Islam di Indonesia sejauh ini hanya berkembang di kalangan komunitas Islam, pengelolaan bank berdasarkan prinsip syariah dapat diakses dan dikendalikan oleh semua lapisan masyarakat yang berkepentingan, tidak hanya komunitas Islam. Ketika Paket Desember 1983, yang berisi beberapa peraturan terkait perbankan, dikeluarkan, pendirian bank syariah di Indonesia secara resmi dimulai pada tahun 1983. Salah satu aturannya adalah mengizinkan bank untuk menawarkan pinjaman dengan bunga nol persen. Selain itu, Paket Oktober 1988 memuat sejumlah peraturan terkait perbankan yang dikembangkan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro. Deregulasi keuangan yang termasuk dalam Pakto 88 memudahkan pendirian bank baru. Akibatnya, sektor perbankan tumbuh cukup pesat selama periode tersebut.

Pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan sebagai bank syariah. Pengenalan bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan amandemen pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dengan mengizinkan bank untuk berfungsi sesuai dengan prinsip syariah, undang-undang ini akan mampu mendukung pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia diperbolehkan untuk menerapkan regulasi moneter menggunakan prinsip syariah.

Standar dan regulasi akuntansi syariah di Indonesia Di Indonesia, akuntansi syariah diatur oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) yang mengeluarkan berbagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) khusus syariah, seperti PSAK 59 untuk perbankan syariah dan PSAK 108 untuk asuransi syariah. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, relevansi, dan konsistensi laporan keuangan entitas syariah, serta memudahkan perbandingan laporan antar lembaga syariah.

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) juga menjadi acuan penting dalam pelaksanaan standar tersebut. Tantangan dalam implementasi akuntansi syariah Berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah menghadapi sejumlah tantangan. seperti, Kurangnya standar internasional yang seragam sehingga terjadi perbedaan interpretasi dan penerapan di berbagai negara dan lembaga.

Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip akuntansi syariah secara mendalam, sehingga diperlukan peningkatan pendidikan dan pelatihan. Kompleksitas integrasi prinsip syariah ke dalam sistem akuntansi konvensional dan adaptasi teknologi digital yang terus berkembang. Hambatan dalam pemisahan dana operasional dan dana syariah seperti dana tabarru' dalam asuransi syariah yang harus dijaga agar tidak tercampur.

Analisis Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Bank Syariah Di Indonesia

Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia telah berkembang seiring dengan pertumbuhan sektor perbankan syariah yang semakin pesat. Namun, meskipun bank syariah secara resmi beroperasi berdasarkan prinsip syariah, banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Sebagai bagian dari sistem perbankan yang berlandaskan hukum Islam, bank-bank syariah harus memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional mereka, mulai dari produk pembiayaan hingga pengelolaan dana, sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Meskipun ada kemajuan yang signifikan, beberapa permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar bank syariah di Indonesia telah berusaha untuk mengikuti ketentuan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam setiap produk dan layanan yang mereka tawarkan. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang akad-akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan istishna' menjadi pedoman utama dalam pengelolaan transaksi keuangan bank syariah.

Meskipun demikian, ada beberapa bank yang masih menghadapi kendala dalam mengimplementasikan prinsip syariah secara menyeluruh, terutama dalam hal pengawasan dan implementasi produk yang lebih kompleks. solusi dari Permasalahan Implementasi Akuntansi Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia

Implementasi akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada:

1. Peningkatan Pemahaman dan Pendidikan:

- Mengadakan pelatihan dan seminar tentang akuntansi syariah untuk karyawan lembaga keuangan syariah.
- Menyediakan kursus formal dan sertifikasi dalam akuntansi syariah agar lebih banyak profesional yang terlatih.

2. Pengembangan Standar Akuntansi Syariah:



- Mengembangkan dan memperbarui standar akuntansi syariah yang lebih komprehensif agar sesuai dengan praktik yang diterapkan di lembaga keuangan syariah.
 - Memperkuat kerjasama antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk merumuskan pedoman yang jelas.
3. Integrasi Teknologi Informasi:
- Mengadopsi sistem informasi akuntansi yang berbasis syariah untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi laporan keuangan.
 - Mengoptimalkan penggunaan software akuntansi yang mendukung prinsip syariah.
4. Audit dan Pengawasan:
- Meningkatkan proses audit internal dan eksternal yang fokus pada kepatuhan syariah untuk memastikan praktik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 - Memastikan adanya lembaga pengawas yang independen dan kuat.
5. Edukasi kepada Stakeholder:
- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah agar lebih banyak yang berinvestasi dan menggunakan layanan tersebut.
 - Mensosialisasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah kepada nasabah dan masyarakat umum.
6. Kolaborasi dengan Universitas dan Peneliti:
- Bekerja sama dengan institusi pendidikan tinggi untuk melakukan penelitian dan pengembangan terkait akuntansi syariah.
 - Menggali inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah melalui kolaborasi ini.
7. Pengaturan Regulasi yang Jelas:
- Meminta dukungan dari pemerintah untuk menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan akuntansi syariah di Indonesia.
 - Memfasilitasi dialog antara lembaga keuangan syariah dan regulator untuk mengatasi tantangan yang ada.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, lembaga keuangan syariah di Indonesia diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam implementasi akuntansi syariah, sekaligus meningkatkan kinerja dan reputasi lembaga di mata masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap konsep dan akad-akad dalam sistem keuangan syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Hal ini menyebabkan dalam praktiknya penerapan akuntansi syariah masih sering disamakan dengan sistem akuntansi konvensional.

Selain itu, keterbatasan pelatihan dan pendidikan mengenai akuntansi syariah



- a) regulasi serta pengawasan terhadap penerapan standar akuntansi syariah agar implementasinya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan metode yang lebih luas serta menggunakan data yang lebih mendalam agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi akuntansi syariah di Indonesia.

Selain itu, keterbatasan pelatihan dan pendidikan mengenai akuntansi syariah serta belum optimalnya penerapan standar akuntansi syariah juga menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi akuntansi syariah di lembaga keuangan syariah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak, baik lembaga pendidikan, lembaga keuangan syariah, maupun pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi di bidang akuntansi syariah. Dengan demikian, penerapan akuntansi syariah diharapkan dapat berjalan secara lebih optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan implementasi akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

1. Bagi lembaga keuangan syariah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi yang berkaitan dengan akuntansi syariah serta pemahaman akad-akad syariah agar penerapannya tidak lagi disamakan dengan sistem akuntansi konvensional.
2. Bagi lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, diharapkan dapat memperkuat kurikulum yang berkaitan dengan akuntansi syariah sehingga mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan praktik akuntansi syariah sebelum memasuki dunia kerja.
3. Bagi pemerintah dan regulator, diharapkan dapat memperkuat

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, Imran Caniago, Joko Setyono, and Lukman Hakim Harahap. "The Role of Human Resources in The Development of Islamic Banking in Indonesia" 03, no. 1 (2024): 45–56.
- Amri, Muhtadin, and Yunaita Rahmawati. "Islamic Accounting Standards and Financial Reporting : Perspectives from Indonesian Bank Practitioners" 1, no. 1 (2025): 30–40.
- Amrina, Dania Hellin. "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA," 2025, 18–27.
- Manfaat, Tantangan D A N. "IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH DALAM BISNIS : " 2, no. 01 (2023): 51–62.
- Mujib, Abdul, and Universitas Muhammadiyah Surabaya. "LEMBAGA KEUANGAN SYARI ' AH DI" 9, no. 204 (2024): 682–87.
- Normatif, Pendekatan, and Historis Aplikatif. "AKUNTANSI SYARIAH; Pendekatan Normatif, Historis Dan Aplikatif," 2014.
- Perdana, Muhammad Irgi, Dhea Indriati Sihaloho, Silmi Humaira Harahap, Cinta Nikita Aulia, Naufal Fauzan Hsb, Meigia Nidya Sari, Accounting Study Program, Universitas Pembangunan, and Panca



- Budi. “Challenges And Developments Of Islamic Banking In Indonesia” 3, no. 2 (2025): 339–48.
- Saputra, Naufal Riandra, and Tissa Putri Agustin. “Implementasi Akuntansi Syariah : Tantangan Dan Solusi Dalam Praktek Bisnis” 2 (2025).
- Tibsj, P G, B Bddpvoujoh, Bsujdmf Jt, Tusjwjoh Up, Bddpvoujoh Nfuipepmphjft, Tqfdjbmzmz Fyqsftt, Bddpvoujoh Qsjodjqmft, Ibwjoh Jefpmphz, Wbmvf Dpnjoh, and Gspn Tibsjab. “Teorisasi Akuntansi Syari ’ Ah Di Indonesia” I, no. 2 (2007): 211–27.